

OJK DORONG PERCEPATAN INTEGRASI BPD SELURUH INDONESIA



Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD) mempercepat upaya penyatuan atau pengintegrasian di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi, sehingga BPD lebih mampu bersaing dan meningkatkan perannya. “BPD bersama Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) harus segera mempercepat upaya mewujudkan BPD seluruh Indonesia yang lebih terintegrasi,” kata Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso.

Wimboh menuturkan untuk mewujudkan upaya ini, beberapa aspek perlu segera diselesaikan dalam waktu dekat. Antara lain meliputi peningkatan *core banking system* pada beberapa BPD, penerapan *switching* yang melibatkan semua BPD, penuntasan Buku Pedoman Perusahaan yang terstandarisasi, peningkatan dan penyetaraan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta pengembangan produk dan layanan keuangan yang kompetitif. “Saya ingin BPD menjadi jawara di daerahnya masing-masing,” tutur Wimboh.

OJK juga meminta agar BPD dapat berperan banyak dalam menyalurkan kredit produktif, khususnya di bidang infrastruktur dan Usaha Mikro Kecil Menengah. “BPD juga harus mempunyai kemampuan untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) termasuk KUR Klaster, bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)/Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADes) yang sebentar lagi akan banyak berdiri, memperluas jangkauan layanan agen-agen *branchless banking* (Laku Pandai) di berbagai daerah dan juga sebagai penyalur Bansos Non-Tunai,” terang Wimboh.

Selain itu, BPD juga harus berperan aktif dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam mencari terobosan membuka akses Keuangan masyarakat di daerahnya. Per Desember 2017, aset BPD naik 14,2 persen, sementara dana pihak ketiga atau DPK tumbuh 17,2 persen, dan kredit tumbuh 9,1 persen, dengan rasio kredit bermasalah atau *Non-Performing Loan* (NPL) yang terjaga di 3,2 persen secara tahunan.

Sumber Berita:

1. Kompas.com, *OJK Dorong Percepatan Integrasi BPD Seluruh Indonesia*, Kamis, 22 Februari 2018.
2. Merdeka.com, *OJK Minta BPD Percepat Integrasi*, Kamis, 22 Februari 2018.

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa menurut jenisnya, bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Usaha Bank Umum meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 5. obligasi;
 6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;

7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- l. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- m. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Umum dapat pula:

- a. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.